



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi harus dilindungi;
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi Hak Anak harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam strategi pembangunan dan program yang berperspektif pada pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terencana terpadu, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk menjamin pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak maka diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu mengatur Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 5291);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa atau Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

12. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
13. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
14. Anak dengan disabilitas adalah anak penyandang disabilitas yang adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
17. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
20. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
21. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
22. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

23. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
24. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
30. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
34. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.

35. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak hingga ketingkat desa/kelurahan.
36. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi gugus tugas KLA yang berkedudukan pada PD yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
37. Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak adalah tim yang terdiri dari unsur pemerintah, dan tim independen seperti akademisi, LSM, individu peduli perlindungan anak, yang membantu dalam melaksanakan evaluasi Kabupaten Layak Anak lingkup Kabupaten.
38. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
39. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
40. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
41. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.
42. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
43. Kelompok Kegiatan Anak adalah kelompok anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
44. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan Hak Anak dan perlindungan anak.
45. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
46. Ruang Laktasi adalah ruang khusus yang digunakan oleh ibu untuk menyusui bayi.

47. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
48. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif termasuk rokok yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan dapat ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perwujudan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kesadaran, sikap dan perilaku pada diri anak tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain atau hak asasi manusia.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 5

- (1) Hak Anak meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran, nama, kebangsaan;
 - b. identitas, kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga;
 - c. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak bagi anak yang tercabut identitasnya;
 - d. hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;
 - e. kebebasan anak untuk berekspresi, mencari, menerima, memberi informasi dan gagasan, baik lisan maupun tulisan;
 - f. Hak Anak atas kebebasan berfikir dan berkeyakinan;
 - g. Hak Anak atas kebebasan beragama sesuai dengan arahan dan bimbingan Orang Tua;
 - h. Hak Anak atas privasi;
 - i. hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - j. Hak Anak atas informasi yang layak; dan
 - k. hak atas perlindungan dari penyiksaan atau bentuk kekejaman lain, atau tidak manusiawi dan hukuman badan, hukuman mati dan hukuman seumur hidup.

- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mendapatkan bimbingan dari Orang Tua atau wali atau orang yang secara hukum bertanggung jawab atas pengasuhan anak (termasuk lembaga pengasuhan) dengan memperhatikan perkembangan kapasitas anak;
 - b. tidak dipisahkan dari Orang Tua kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. mendapatkan hak hubungan pribadi ketika terpisah dari orang tuanya;
 - d. mendapatkan informasi tentang Orang Tua ketika dipisahkan;
 - e. Hak Anak atas penyatuan keluarga dengan Orang Tua setelah terpisah baik di dalam maupun luar negeri yang ditangani secara positif, humanis dan sesegera mungkin dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
 - f. Hak Anak untuk meninggalkan atau memasuki negara (jika keduanya tinggal di negara yang berbeda);

- g. hak mendapatkan perlindungan khusus dan bantuan bagi anak yang tercabut atau terpisah dari Orang Tua baik sementara maupun permanen;
 - h. hak mendapatkan standar hidup yang layak meliputi :
 - 1. fisik;
 - 2. spiritual;
 - 3. moral;
 - 4. mental; dan
 - 5. sosial anak.
 - i. hak untuk mendapatkan bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - j. hak untuk mendapatkan tinjauan berkala tentang kondisi anak ketika dalam pengasuhan alternatif (Orang Tua asuh atau wali atau lembaga yang mengandung unsur pengasuhan);
 - k. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan Orang Tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak;
 - l. hak untuk mendapatkan rehabilitasi ketika anak menjadi korban kekerasan, narkoba, eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan seksual, perdagangan orang dan eksploitasi bentuk lain; dan
 - m. hak untuk mendapatkan perlindungan dari situasi bencana.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
 - b. mendapatkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak;
 - c. mendapatkan makanan bergizi termasuk ASI selama 2 (dua) tahun;
 - d. mendapatkan lingkungan sosial yang sehat termasuk lingkungan yang bebas asap rokok, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
 - e. menjamin perawatan bagi para ibu sebelum dan setelah melahirkan agar anak-anak sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu;
 - f. mendapatkan pendidikan pola hidup bersih dan sehat;
 - g. berpartisipasi dalam pencegahan penyakit sesuai dengan kematangan dan umur anak;
 - h. mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan;
 - i. mendapatkan standar hidup yang layak meliputi :
 - 1. fisik;
 - 2. spiritual;
 - 3. moral;
 - 4. mental; dan
 - 5. sosial.

- j. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - k. pencegahan dari semua jenis penyakit menular, wabah dan virus;
 - l. perlindungan dari dampak buruk narkoba; dan
 - m. mendapatkan gizi, pakaian dan perumahan yang layak bagi anak.
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan rasa hormat pada :
 - 1. Orang Tua;
 - 2. identitas budaya;
 - 3. bahasa;
 - 4. nilai-nilai;
 - 5. tahapan peradaban yang berbeda; dan
 - 6. lingkungan hidup.
 - b. mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental secara optimal;
 - c. mendapatkan pendidikan untuk menghormati hak asasi manusia;
 - d. mendapatkan pendidikan untuk mempersiapkan diri hidup dalam masyarakat yang bebas secara bertanggung jawab, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - e. mendapatkan istirahat, waktu luang, bermain dan kegiatan rekreasi; dan
 - f. mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni secara optimal.
- (6) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi;
 - b. hak dilindungi dari eksploitasi atau penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. hak dilindungi dari eksploitasi seksual, kekerasan atau kejahatan seksual dan pornografi;
 - d. hak dilindungi dari penculikan, penjualan dan *trafficking*;
 - e. hak dilindungi dari eksploitasi bentuk lain;
 - f. hak perlindungan hukum bagi anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi serta anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. hak perlindungan ketika dalam situasi darurat dan konflik bersenjata;
 - h. hak perlindungan atas budaya sendiri, keyakinannya, dan bahasa bagi kelompok minoritas dan suku terasing atau komunitas adat terpencil atau suku anak dalam;
 - i. hak untuk mendapatkan kebutuhan khusus dan pengasuhan khusus bagi anak dengan disabilitas termasuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat;

- j. hak dilindungi dari pengaruh terorisme;
- k. hak dilindungi dari virus;
- l. hak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan perlakuan salah;
- m. hak dilindungi dari stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi :
 - a. perencanaan, terdiri dari deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA dan profil KLA;
 - b. Pra-KLA, terdiri dari penilaian mandiri KLA, dan penyusunan RAD KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 8

- (1) Bupati menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Anak.
- (2) Untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk dan memberhentikan Anggota Gugus Tugas KLA.
- (4) Anggota Gugus Tugas KLA terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur DPRD;
 - c. unsur penegak hukum yang membidangi anak;
 - d. media masa;

- e. dunia usaha;
- f. forum anak atau perwakilan anak;
- g. lembaga masyarakat;
- h. perguruan tinggi atau akademisi;
- i. Orang Tua, Keluarga dan/atau Masyarakat;
- j. individu pemerhati perlindungan anak; dan
- k. organisasi kepemudaan.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam menjalankan koordinasi pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada capaian indikator KLA yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen.
- (5) Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Gugus Tugas KLA dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di PD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pemahaman perlindungan anak melalui penyelenggaraan pelatihan Konvensi Hak Anak, yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun.
- (2) Peningkatan pemahaman perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan bagi :
 - a. seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. pemangku kebijakan;
 - c. tenaga profesi;
 - d. forum anak atau organisasi anak;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh masyarakat; dan
 - g. aparat penegak hukum.
- (3) Pelatihan Konvensi Hak Anak diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak.
- (4) Pelatihan Konvensi Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilakukan oleh PD lainnya melalui koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

- (1) RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan indikator KLA.

- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Keputusan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan hingga Forum Anak Desa.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan Anak atau memperhatikan pandangan anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang berdampak pada kehidupan Anak.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sumber pembiayaan Forum Anak berasal dari :
 - a. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. iuran anggota Forum Anak; dan
 - c. sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh
Data Anak dan Profil Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data Anak secara terpilah berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak secara terstruktur berbasis teknologi sebagai bahan penyusunan RAD.
- (2) Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Profil Anak yang diperbarui setiap tahun.
- (2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dimulai pada tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

Pasal 17

Profil Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan :

- a. data terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- b. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- c. fasilitas informasi layak anak atau ruang baca anak;
- d. wadah atau lembaga partisipasi anak;
- e. persentase perkawinan anak;
- f. infrastruktur ruang publik yang ramah anak;
- g. prevalensi status gizi;
- h. persentase akses air minum dan sanitasi yang layak pada rumah tangga;
- i. kawasan tanpa rokok;
- j. persentase pengembangan PAUD-HI;
- k. jumlah anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani;
- l. anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- m. kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
- n. anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang dilayani;
- o. forum Anak Desa/Kelurahan dan organisasi anak lainnya aktif dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. kelompok olahraga atau kesenian anak;
- q. keterlibatan anak di Desa sebagai Pelopor dan Pelapor dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan; dan
- r. anak mendapat pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 18

Profil Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan :

- a. data terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- b. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- c. fasilitas informasi layak anak atau ruang baca anak;
- d. wadah atau lembaga partisipasi anak;
- e. fasilitas informasi layak anak atau ruang baca anak;
- f. wadah atau lembaga partisipasi anak;
- g. persentase perkawinan anak;
- h. infrastruktur ruang publik yang ramah anak;
- i. persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
- j. prevalensi status gizi;
- k. cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- l. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- m. persentase akses air minum dan sanitasi yang layak pada rumah tangga;
- n. kawasan tanpa rokok;
- o. persentase pengembangan PAUD – HI;
- p. persentase sekolah ramah anak;
- q. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah anak;

- r. jumlah anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani;
- s. anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- t. kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Anak, Anak Korban dan Anak Saksi) serta anak konflik hukum yang terselesaikan melalui upaya diversifikasi;
- u. anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang dilayani;
- v. ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
- w. forum Anak Kecamatan dan organisasi anak lainnya aktif dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan;
- x. kelompok olahraga atau kesenian anak;
- y. keterlibatan anak di Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan; dan
- z. anak mendapat pendidikan formal dan nonformal serta kelompok konsultasi keluarga.

Pasal 19

Profil Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- b. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- c. fasilitas informasi layak anak atau ruang baca anak;
- d. wadah atau lembaga partisipasi anak;
- e. persentase perkawinan anak;
- f. fasilitas informasi layak anak atau ruang baca anak;
- g. wadah atau lembaga partisipasi anak tingkat Kabupaten;
- h. persentase perkawinan anak;
- i. persentase anak dalam pengasuhan lembaga alternatif;
- j. infrastruktur ruang publik yang ramah anak;
- k. persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
- l. prevalensi status gizi;
- m. cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- n. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- o. persentase akses air minum dan sanitasi yang layak pada rumah tangga;
- p. kawasan tanpa rokok;
- q. persentase pengembangan PAUD – HI;
- r. persentase anak wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- s. persentase sekolah ramah anak;
- t. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah anak;
- u. jumlah anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani;
- v. jumlah anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan/atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- w. anak korban pornografi, NAPZA dan HIV-AIDS terlayani;
- x. anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- y. kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak, anak korban dan anak saksi) serta anak konflik hukum yang terselesaikan melalui upaya diversi;
- z. anak korban jaringan terorisme;
- aa. anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang dilayani;
- bb. ada mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
- cc. Forum Anak Kecamatan dan organisasi anak lainnya aktif dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan;
- dd. kelompok olah raga atau kesenian anak;
- ee. keterlibatan anak di Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
- ff. anak mendapat pendidikan formal dan nonformal; dan
- gg. kelompok konsultasi keluarga.

Pasal 20

Profil Anak menjadi bahan penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang serta sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TANGGUNG JAWAB, HAK DAN TUGAS ORANG TUA DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Setiap anak memiliki hak mengetahui dan diasuh oleh orang tua, hak atas pencatatan kelahiran, identitas, partisipasi, berfikir, beragama, privasi, informasi yang layak serta perlindungan dari penyiksaan atau bentuk kekejaman lain, atau tidak manusiawi dan hukuman badan, hukuman mati serta hukuman seumur hidup.

Paragraf 2 Tanggung jawab, Hak dan Tugas Orang Tua dalam Hak sipil dan Kebebasan

Pasal 23

Tanggung jawab, hak dan tugas orang tua dalam mewujudkan hak sipil dan kebebasan, meliputi :

- a. melaporkan kelahiran anak kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan kelahiran dan mendapatkan akta kelahiran;
- b. mendorong dan mendukung anak untuk berekspresi, mencari, menerima, memberi informasi dan gagasan, baik lisan maupun tulisan serta berpartisipasi dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku;
- c. membimbing anak dalam mengakses berbagai informasi yang layak, sehat dan aman; dan
- d. melindungi hak privasi anak.

Paragraf 3

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perwujudan hak sipil dan kebebasan sebagai berikut :

- a. memastikan penyelenggaraan pencatatan kelahiran secara aktif sehingga setiap anak yang lahir dicatat dengan segera serta anak mendapatkan kutipan akta kelahiran secara gratis termasuk Kartu Identitas Anak, dengan pelayanan yang mudah dijangkau serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melibatkan dan memberdayakan Forum Anak pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau bentuk pembuatan kebijakan lainnya;
- c. menyediakan fasilitas informasi yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial anak melalui penyediaan buku-buku yang bermanfaat, internet sehat, pusat pengaduan atau layanan telepon sahabat anak, dan perlindungan dari akses informasi yang tidak layak;
- d. menjamin perlakuan terhadap anak secara manusiawi, menghormati martabat dan harga diri anak serta tanpa segala bentuk kekerasan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas orang tua dan masyarakat dalam mengasuh, menuntun, membesarkan, mendidik dan melindungi anak;
- e. menjamin kelompok anak perlindungan khusus mendapatkan hak sipil dan kebebasan; dan
- f. memperkuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Forum Anak/kelompok anak, PD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa untuk pelaksanaan hak sipil dan kebebasan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin bahwa setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara hak sipil dan kebebasan mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Bagian Kedua
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Setiap anak memiliki hak mendapatkan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak baik di pengasuhan keluarga maupun pengasuhan alternatif.

Paragraf 2
Tanggung jawab, Hak dan Tugas Orang tua dalam Hak
Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 27

Tanggung jawab, hak dan tugas orang tua dalam mewujudkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- a. melakukan pengasuhan yang manusiawi tanpa kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan tidak melakukan penelantaran terhadap anak;
- b. menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang;
- c. menghormati, mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas setiap pandangan anak yang mempengaruhi kehidupannya;
- d. pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua dan hal tersebut tidak membatalkan tanggung jawab asuhan kedua orang tua meskipun telah berpisah atau bercerai;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan sosial bagi anak dari keluarga yang tidak mampu;
- f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- g. mendapatkan pengasuhan di luar rumah atau pengasuhan alternatif yang dijamin oleh Pemerintah Daerah ketika anak tercabut atau terpisah baik secara sementara maupun permanen.

Paragraf 3
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Hak Lingkungan dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk mewujudkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut :

- a. memperkuat kemampuan masyarakat dalam melindungi dan mengasuh anak-anak mereka secara aman;
- b. memperkuat keterampilan orang tua, wali, orang yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak, dalam mendidik anak;
- c. mengembangkan peraturan/kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak;

- d. meningkatkan bentuk-bentuk alternatif metode pendekatan disiplin dan menghindari kekerasan;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak;
- f. menyediakan lembaga konsultasi anak dan keluarga diantaranya Pusat Pembelajaran Keluarga, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau sejenisnya;
- g. menyediakan pengasuhan alternatif bagi anak yang membutuhkan termasuk anak penyandang disabilitas, peningkatan kemampuan pengasuhan bagi orang tua dan/atau orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak;
- h. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan pengasuhan alternatif;
- i. menjamin ketersediaan PAUD-HI hingga ke tingkat Desa/Kelurahan;
- j. menyediakan infrastruktur gratis (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak atau ruang bermain ramah anak dan bisa diakses dengan mudah oleh anak dengan disabilitas yang dilengkapi dengan sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak;
- k. tersedia rute aman selamat dari dan ke sekolah;
- l. menjamin anak kelompok minoritas dan terisolasi mendapatkan pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan memperhatikan identitas, bahasa dan nilai-nilai mereka;
- m. menjamin pelaksanaan Hak Anak atas pengasuhan keluarga dan atau alternatif tersedia bagi anak dalam kategori perlindungan khusus; dan
- n. memperkuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Forum Anak/kelompok anak, PD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa untuk memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Bagian Ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Setiap anak memiliki hak menikmati standar kesehatan yang tertinggi, perawatan kesehatan, pencegahan penyakit dan rehabilitasi kesehatan.

Paragraf 2
Tanggung jawab, Hak dan Tugas Orang Tua Dalam Hak Atas
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 31

Tanggung jawab, hak dan tugas orang tua dalam mewujudkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- a. tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan merawat anak sebaik mungkin sejak dalam kandungan;
- b. melahirkan, membesarkan dan mengasuh anak secara penuh tanggung jawab agar anak mencapai tumbuh kembang semaksimal mungkin secara sehat;
- c. setiap keluarga menjamin bahwa semua anak memperoleh imunisasi dasar yang sesuai sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit; dan
- d. melindungi anak dari kekerasan, perlakuan salah, kebiasaan yang merugikan anak dan diskriminasi yang dapat mengganggu kesehatan.

Paragraf 3
Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib mewujudkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut :

- a. menjamin bahwa orang tua dan keluarga mendapatkan pendidikan tentang tanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. menjamin ketersediaan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan secara komprehensif bagi anak baik untuk pelayanan maupun rujukan kesehatan yang mudah diakses dan gratis bagi setiap anak;
- c. melakukan upaya pencegahan penyakit melalui berbagai langkah yang diperlukan agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau disabilitas;
- d. melakukan upaya perlindungan dari pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak dan/atau untuk kepentingan penelitian kesehatan yang merugikan anak;
- e. menjamin ketersediaan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak;
- f. mencegah kematian bayi serta memastikan setiap bayi dan anak mendapatkan imunisasi lengkap;
- g. mencegah kematian ibu saat melahirkan;
- h. menjamin setiap anak mendapatkan gizi agar terhindar dari kekurangan gizi, kelebihan gizi dan *stunting*;
- i. menjamin setiap desa merupakan desa pangan aman;
- j. mendidik masyarakat tentang :
 1. ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan (nol sampai dengan enam bulan);

2. inisiasi menyusui dini pada bayi baru lahir;
 3. tersedianya ruang laktasi di semua fasilitas umum;
 4. tersedianya konselor ASI; dan
 5. terbentuknya kader pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun.
- k. menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - l. menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak di setiap rumah tangga;
 - m. menetapkan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum;
 - n. menjamin tersedianya jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi semua anak;
 - o. menjamin pelaksanaan Hak Anak atas kesehatan tersedia bagi anak dalam kategori perlindungan khusus; dan
 - p. memperkuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Forum Anak/kelompok anak, PD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa untuk pelaksanaan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara hak kesehatan dasar dan kesejahteraan mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Bagian Keempat

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Rekreasi dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya.

Paragraf 2

Tanggung jawab, Hak dan Tugas Orang Tua Dalam Mewujudkan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Rekreasi dan Kegiatan Budaya

Pasal 35

Tanggung jawab, hak dan tugas orang tua dalam mewujudkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya meliputi :

- a. membimbing, menuntun dan menguatkan motivasi anak mengikuti pendidikan sejak usia dini hingga wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. melakukan komunikasi aktif dengan pihak sekolah tentang perkembangan kegiatan belajar mengajar anak termasuk perkembangan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental anak;

- c. membimbing dan menuntun anak dalam menggunakan waktu luang, istirahat, rekreasi, kegiatan seni budaya dan olahraga secara tepat;
- d. membimbing dan menuntun anak dalam mencari serta menerima informasi layak anak yang berasal dari berbagai jenis media dan buku;
- e. membimbing dan menuntun anak dengan penuh kasih sayang dalam menegakkan disiplin anak, memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial termasuk mengajarkan tata krama dan sopan santun tanpa kekerasan; dan
- f. membimbing dan menuntun anak dalam memahami Hak Asasi Manusia, termasuk menghormati hak atau reputasi orang lain.

Paragraf 3

Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Rekreasi dan Kegiatan Budaya

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib mewujudkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya sebagai berikut:

- a. mengarahkan atau mengembangkan institusi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin penyelenggaraan anak usia dini dan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun gratis;
- c. melakukan langkah kebijakan untuk mendorong kehadiran di sekolah dan menurunkan jumlah anak putus sekolah;
- d. menjamin anak putus sekolah untuk mendapatkan kembali hak pendidikan baik formal maupun nonformal;
- e. menjamin agar penegakkan disiplin di lembaga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan harga diri dan martabat anak;
- f. menjamin proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dijalankan tanpa kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan hukuman badan;
- g. menjamin pelaksanaan Hak Anak atas pendidikan tersedia bagi anak dalam kategori perlindungan khusus;
- h. mengembangkan sekolah ramah anak, termasuk sekolah ramah anak bagi lembaga pendidikan di bawah wewenang kementerian agama melalui koordinasi;
- i. menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi ramah anak yang mudah diakses dan gratis termasuk di tempat ibadah, sanggar, sekretariat Forum Anak, perpustakaan; dan
- j. memperkuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Forum Anak/keompok anak, PD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa untuk pelaksanaan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Paragraf 1
Kategori Perlindungan Khusus

Pasal 38

Perlindungan Khusus, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan langkah pencegahan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan :
 - a. menetapkan pedoman mekanisme koordinasi antar PD dan/atau instansi vertikal tentang pencegahan terkait perlindungan khusus;
 - b. menetapkan PD yang diberi kewenangan atau mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus;
 - c. menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus;

- d. menetapkan program kegiatan berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak;
 - e. menyediakan sarana prasarana perlindungan khusus (mobil perlindungan, motor perlindungan, rumah perlindungan anak);
 - f. menyediakan unit pengaduan (telepon, mekanisme penanganan/managemen kasus);
 - g. menyediakan sumber daya manusia pada lembaga penyedia layanan diantaranya satgas perlindungan perempuan dan anak, psikolog, pekerja sosial, pengacara, tenaga medis, konselor, dokter, psikiater atau tenaga medis lainnya, sudah dilatih teknis tentang pencegahan dan penanganan perlindungan khusus bagi anak dan konvensi Hak Anak;
 - h. menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - i. menyediakan sistem peringatan dini bencana yang dipahami anak serta menyediakan jalur evakuasi ramah anak;
 - j. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak terinfeksi HIV/AIDS; dan
 - k. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik, anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak terinfeksi HIV/AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penanganan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan langkah penanganan bagi anak dalam kategori perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan :
- a. penanganan yang cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya termasuk mengembangkan sistem rujukan;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;

- d. pemberian perlindungan dan bantuan hukum serta pendampingan pada setiap proses peradilan;
- e. menyediakan *shelter* untuk menyiapkan anak sebelum dilakukan reunifikasi keluarga;
- f. menyediakan tenaga profesi diantaranya :
 - 1. pekerja sosial;
 - 2. psikolog;
 - 3. konselor;
 - 4. psikiater;
 - 5. ahli keterampilan;
 - 6. guru;
 - 7. pengacara; dan
 - 8. pendamping di lembaga layanan.
- g. monitoring secara berkala terhadap perkembangan situasi anak dan keluarga, memastikan korban tidak kehilangan hak pendidikan memastikan korban mendapatkan akta kelahiran;
- h. pencatatan dan pelaporan perkembangan kasus terhadap anak-anak yang dilayani dalam kategori perlindungan khusus;
- i. mempersiapkan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan dan eksploitasi;
- j. menyediakan layanan kebutuhan khusus dan perawatan khusus bagi anak dengan disabilitas; dan
- k. melakukan advokasi kepada aparat hukum agar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Monitoring secara berkala terhadap perkembangan situasi anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, meliputi:

- a. kondisi fisik dan psikologis anak;
- b. perkembangan perilaku anak :
 - 1) kemampuan melakukan hubungan sosial dengan teman sebaya;
 - 2) kemampuan melakukan hubungan dengan pengasuh;
 - 3) perkembangan pendidikan;
 - 4) perkembangan kesehatan anak; dan
 - 5) perkembangan aspek psikologis anak.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perlindungan anak memperkuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Forum Anak/kelompok anak, PD lainnya, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan perlindungan khusus.

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap Sumber Daya Manusia penyelenggara pencegahan dan penanganan perlindungan khusus mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

BAB VI

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAKBagian Kesatu
Kecamatan Layak Anak

Pasal 44

- (1) Kecamatan Layak Anak dibentuk untuk mendukung KLA tingkat Kabupaten.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kebijakan Kecamatan tentang perlindungan anak;
 - b. data atau profil anak Kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya;
 - c. Forum Anak Kecamatan aktif dan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan dan berperan sebagai pelopor dan pelapor ;
 - d. kelompok olahraga atau kesenian anak atau lainnya;
 - e. memiliki mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
 - f. menjamin bahwa setiap anak mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - g. memiliki program pencegahan perkawinan anak;
 - h. memiliki program pencegahan dan penanganan gizi buruk;
 - i. menjamin bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan formal atau nonformal;
 - j. memiliki ruang baca anak atau layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;

- k. memiliki kelompok konsultasi keluarga;
- l. memiliki peraturan ruang publik bebas asap rokok;
- m. mengembangkan layanan PAUD-HI;
- n. memiliki Puskesmas dengan pelayanan ramah anak; dan
- o. tersedianya ruang atau taman bermain bagi anak.

Bagian Kedua
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 45

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk untuk mendukung KLA tingkat Kecamatan.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memiliki kebijakan atau peraturan Desa/Kelurahan tentang perlindungan anak;
 - b. memiliki data atau profil anak Desa/Kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya;
 - c. terdapat Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan dan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
 - d. terdapat kelompok olahraga atau kesenian anak atau lainnya;
 - e. menjamin bahwa setiap anak mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - f. memiliki program pencegahan perkawinan anak;
 - g. memiliki program pencegahan dan penanganan gizi buruk;
 - h. menjamin bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan formal atau nonformal;
 - i. memiliki ruang baca anak atau layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - j. memiliki kelompok konsultasi keluarga;
 - k. memiliki peraturan ruang publik bebas asap rokok;
 - l. mengembangkan layanan PAUD-HI;
 - m. menyediakan ruang atau taman bermain bagi anak; dan
 - n. mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau sejenisnya dalam melaksanakan pencegahan kekerasan dan rujukan kasus.

BAB VII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 47

Sekolah Ramah Anak ditetapkan pada semua jenjang pendidikan dan dikembangkan secara bertahap.

Pasal 48

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. memiliki kebijakan perlindungan anak disekolah;
- b. dalam penegakkan disiplin pada anak memperhatikan harga diri dan martabat anak serta tanpa kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun pegawai sekolah lainnya;
- c. memperhatikan dan melibatkan partisipasi anak dalam mengembangkan:
 1. program Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 3. mengajarkan dan membimbing anak dalam membentuk sikap dan perilaku hidup bersih sehat; dan
 4. mengembangkan Sekolah Adiwiyata, memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat.
- d. memiliki tempat pengaduan dan konsultasi bagi anak yang menghadapi masalah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 49

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada semua jenis fasilitas kesehatan dan dikembangkan secara bertahap.

Pasal 50

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memenuhi ketentuan :

- a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai konvensi Hak Anak;
- b. tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan anak;
- c. tersedia ruang pelayanan konseling khusus bagi anak;
- d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang aman dan nyaman;
- e. tersedia ruang laktasi;
- f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok;
- g. tersedia sanitasi lingkungan;
- h. tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
- i. cakupan bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif dan sosialisasi pemberian ASI selama 2 (dua) tahun;
- j. menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
- k. menyelenggarakan pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak;
- l. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
- m. tersedia pusat informasi tentang Hak Anak atas kesehatan;
- n. adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
- o. pelayanan penjangkauan kesehatan anak.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
 - h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administrasi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Gugus Tugas KLA yang dibentuk sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap bekerja sampai habis masa baktinya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
151-2/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dibimbing, dibesarkan, dituntun, diasuh serta dilindungi dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin sebagai insan yang bermartabat, beriman, bertaqwa kepada Sang Pencipta. Anak merupakan generasi yang harus dipersiapkan untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dihormati harga diri dan martabatnya agar dapat tumbuh kembang secara optimal dan mencapai standar hidup yang layak meliputi fisik, spiritual, moral, mental dan sosial dengan memperhatikan Hak Anak untuk berpartisipasi, mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta tanpa diskriminasi.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang yang harus dijunjung tinggi, karena hak asasi manusia adalah karunia Allah dan Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh Hak Anak tersebut. Negara Indonesia menghormati Hak Anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Negara yang meratifikasi sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis untuk melaksanakan seluruh isi konvensi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang Hak Anak dan Perlindungan Anak, wajib dilaksanakan oleh Negara, pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, guna mewujudkan kewajiban negara dalam melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kebijakan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Untuk memberikan perlindungan pada anak diperlukan peraturan daerah mengenai Kabupaten Layak Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pencapaian indikator KLA secara optimal dan terarah.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, peraturan daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, dunia usaha, media masa, lembaga masyarakat, forum anak atau pihak lain yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Tata Pemerintahan yang Baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

Huruf b

Nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

Huruf c

Kepentingan Terbaik Bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf d

Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

Huruf e

Penghargaan Terhadap Pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Huruf f
Cukup Jelas.
- Huruf g
yang dimaksud dengan tercabut atau terpisah sementara misalnya orang tua yang bekerja di luar kota atau luar negeri. sedangkan yang dimaksud terpisah secara permanen diantaranya anak yang kedua orang tuanya meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.
- Huruf h
Cukup Jelas.
- Huruf i
Cukup Jelas.
- Huruf j
Cukup Jelas.
- Huruf k
Cukup Jelas.
- Huruf l
Cukup Jelas.
- Huruf m
Cukup Jelas.
- Huruf n
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
yang dimaksud dengan tim independe meliputi tetapi tidak terbatas pada LSM atau individu pemerhati perlindungan anak, akademisi, unsure kelompok profesi baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Lumajang.

- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tenaga profesi adalah Tenaga Pendidik, tenaga medis, pekerja sosial, psikolog, konselor, dan setiap orang yang bekerja dengan anak.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Huruf a

yang dimaksud dengan kebijakan perlindungan anak di sekolah adalah peraturan tentang proses partisipasi anak dalam membuat tata tertib sekolah, proses belajar mengajar tanpa kekerasan, tata cara menyelesaikan masalah anak, kode etik menghadapi anak atau berinteraksi antara anak dengan guru atau tenaga kependidikan lainnya dan memegang teguh prinsip kerahasiaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.